

# Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian (*Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce*)

Yusnani Hasyimzum

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

yus\_zoem@yahoo.com



## Riwayat Artikel

Diterima pada 8 Mei 2021

Direvisi pada 16 Juni 2021

Disetujui pada 2 Juli 2021

## Abstract

Children, both boys and girls, are considered state assets because they represent the nation's future generation. Children's development and growth require special consideration and protection on the part of parents, family, society, nation, and state. Children's constitutional rights are regulated in the 1945 Constitution, which guarantees the welfare of every citizen, including protection against violations of children's rights, which are considered human rights. Every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to be protected from violence and discrimination, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; additionally, every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to be protected from violence and discrimination; The issue is why the constitutional rights of children who have been neglected as a result of divorce have not been fully complied with and what legal safeguards have the government implemented to reduce the number of child neglect victims.

**Keywords:** *Children's Constitutional Rights, Child Abandonment, Divorce*

**How to cite:** Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 27-35.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya dan berkembang dengan mewujudkan keluarga sakinah mawwadah warohmah. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga adalah sekelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup>

Keluarga juga diartikan sebagai kelompok primer yang penting dalam tatanan masyarakat yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak sebagai anggota keluarga.<sup>3</sup> Dalam keluarga Suami merupakan kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Apabila salah satu anggota keluarga melanggar hak anggota keluarga lainnya serta tidak menjalankan kewajibannya maka akan timbul suatu masalah dalam keluarga, dari masalah yang kecil sampai masalah besar dan tidak jarang berakhir dengan perceraian diantaranya

<sup>1</sup> Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>2</sup> William Goode J, (1995), *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 107.


<sup>3</sup> Muhammad Syaifullah, 2016, *Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm.1.

akibat dari tindak kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering kali berakhir pada pemidanaan atau perceraian.

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antar suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukupnya alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali.<sup>4</sup> Alasan terjadinya perceraian dilandasi dengan pertimbangan moral, agama, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perceraian bisa dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan terkadang ada kasus dimana salah satu pasangan (suami/istri) meninggalkan keluarga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian yang tinggi di dunia. Hal ini bisa dilihat dalam tabel 1.0. tentang angka perceraian di Indonesia dari tahun 2014-2016.

Tabel 1. Angka Perceraian di Indonesia



Sumber: Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (2016)

Tingginya peningkatan angka perceraian di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya penelantaran anak dan suami/istri. Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *staffbaar feit* atau *delic* yaitu perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Kasus Penelantaran Anak menjadi masalah serius yang terus menunjukkan peningkatan. Kasus-kasus penelantaran anak memiliki motif yang sangat beragam, kasus yang dominan adalah kasus anak jalanan, pembuangan dan penelantaran bayi serta anak telantar karena orang tua bekerja.<sup>7</sup> Penelantaran lebih cenderung dialami oleh anak-anak hasil dari perkawinan,<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dalam pasal 1 menegaskan "anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Anak banyak menjadi korban penelantaran adalah terganggunya kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Selain itu Sikap dan

<sup>4</sup> Soemiyati, (1982), *Hukum Perkawinan Islam Dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 30.

<sup>5</sup> Hurlock, E.B. (1994), *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta:Erlangga, hlm 83.


<sup>6</sup> Satria Heryanto Joewono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 24.

<sup>7</sup> KPAI, (2014), *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi* dalam <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi> diakses tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Putu Sarasita Kismadewi, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1.

kondisi kesehatan istri sebagai ibu sering kali mempengaruhi sikap dan kesehatan anaknya.<sup>9</sup> Akibatnya, anak mengalami kerugian fisik dan kerugian psikologis. Kerugian fisik yang diderita oleh anak yang terlantar berupa kekurangan asupan gizi pada anak. Selanjutnya kerugian psikologis yang diderita oleh anak yaitu kepribadian tapal batas, fobia sosial, anak menjadi nakal tidak terkontrol, dan gangguan perilaku lainnya.<sup>10</sup> Perempuan dan anak yang terlantar sering kali menjadi korban kejahatan seksual, fisik ataupun eksploitasi karena kondisi psikis dan kesehatan mereka yang terganggu.


Tabel 2. Jumlah Anak Terlantar Di Beberapa Provinsi Di Indonesia



Sumber :

Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel 3. Kasus Penelantaran Perempuan Tahun 2015-2016



Sumber :SIMFONI-PPPA,KPPA dalam *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, 2016*.

Masalah terkait penelantaran istri dan anak sudah menjadi masalah internasional yang telah menyita perhatian negara-negara anggota PBB. Sehingga untuk memberantas kekerasan perempuan dan anak berupa penelantaran rumah tangga, PBB memasukkan permasalahan ini ke dalam *Sustainable Development Goals* nomor 5 tentang “Kesetaraan Gender”, nomor 4 tentang “Pendidikan Berkualitas”, dan nomor 16 tentang “Pembangunan, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh”,<sup>11</sup> hal ini menandakan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup warganya harus berkomitmen dalam memberikan perlindungan, pengembangan dan solusi kepada korban penelantaran rumah tangga.

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik,(2017) *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, Op.Cit. hlm. 21*.

<sup>10</sup> Astrid Fransisca Natalia R, (2008), *Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua*, Fakultas Hukum UAJY, hlm 10.

<sup>11</sup> *United Nations Sustainable Development Goals*, dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses tanggal 13 Oktober 2018.

Di Indonesia, sudah terjadi 1096 kasus penelantaran istri pada rentang waktu tahun 2015-2016<sup>12</sup>, dan telah terjadi 1092 kasus penelantaran anak ditahun 2016.<sup>13</sup> Perbuatan penelantaran merupakan hal yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Selanjutnya, larangan penelantaran anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indonesia sudah memberikan pernyataan perihal larangan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindakan penelantaran rumah tangga yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo* Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seakan-akan tidak dihiraukan oleh pasangan suami-istri dan masyarakat serta tidak disikapi dengan tepat oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari tingginya angka penelantaran anak dan perempuan di Indonesia serta angka kejahatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelantaran rumah tangga. Selain itu, kurangnya perhatian dari pihak yang berwajib berdampak pada ketidaktegasan dan ketidaktepatan penanganan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait<sup>14</sup> dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Polri.

Berdasarkan Paparan di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa hak-hak konstitusional anak berkaitan dengan penelantaran akibat perceraian belum terpenuhi secara maksimal....?
2. Apa saja upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah korban penelantaran anak..?

### **Tujuan Penelitian**

1. Terpenuhinya Hak –Hak konstitusional anak sesuai dengan apa yang termuat dalam UUD 45 dan Undang-Undang yang terkait.
2. Menemukan langkah yang tepat dalam melindungi dan mengayomi anak –anak berkaitan dengan korban penelantaran anak sehingga terwujudnya anak- anak bangsa yang berkualitas.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengkajian yang digunakan adalah metode kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Penelantaran Anak di Indonesia**

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran terhadap anak adalah faktor ekonomi, dimana angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen) dari total populasi ditahun 2018.<sup>15</sup> Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh kemiskinan dan beban ekonomi yang ditanggungnya,<sup>16</sup> namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena berakibat terjadinya penelantaran anak. WHO menyatakan penelantaran anak merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak yang diartikan sebagai tindakan melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Sehingga anak yang

---

<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik,(2017) *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*, Op.Cit.hlm. 55.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 75.


<sup>14</sup> Putu Sarasita Kismadewi, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Op.Cit, hlm. 5.

<sup>15</sup> Detik Finance , 28 Juli 2018, *Data Kemiskinan RI 5 Tahun Terakhir Menurut BPS* dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps> diakses tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Sunandar, (2017), *“Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*,Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, hlm. 6.


ditinggalkan dan tidak diurus oleh orangtuanya disebut sebagai anak terlantar<sup>17</sup>. Beberapa contoh bentuk penelantaran dapat dilihat dalam tabel 4. berikut:

Tabel 4. Data Kasus Anak Terlantar



Sumber : Bank Data Perlindungan Anak KPAI, 2016.

Tabel 5. Karakteristik Anak Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur



Sumber : SIMFONI-PPPA, KPPA dalam *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*, 2016.

Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, hingga Agustus 2017 tercatat ada 16.290 orang.<sup>18</sup> Anak-anak tersebut sangat rentan menjadi korban kejahatan di jalanan. oleh karenanya perlu kebijakan yang tepat dari Pemerintah untuk menangani dan melindungi korban penelantaran.<sup>19</sup> Korban

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>18</sup> Ambaranie Nadia Kemala, *Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-optimistis-target-indonesia-bebas-anak-jalanan-tercapai> diakses 21 Oktober 2018

<sup>19</sup> KPAI, (2014), *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi* dalam <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi> diakses tanggal 17 Oktober 2018.

penelantaran rumah tangga tidak hanya anak, namun istri juga cenderung menjadi korban dari perbuatan penelantaran rumah tangga.<sup>20</sup>

### ***Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Korban Penelantaran di Indonesia***

Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup> Perlindungan hukum bagi anak terlantar tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Upaya perlindungan hukum bagi anak terlantar adalah sebagai berikut:

1. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya;
2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya;
3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial, di dinas sosial anak dirawat dan dipelihara sebagai pertanggungjawaban pemerintah.<sup>22</sup>

Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa,

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*

1. Apabila salah satu atau kedua orang tua anak melakukan perbuatan penelantaran, maka berdasarkan Pasal 77B Undang-undang *a quo*, salah satu atau kedua orang tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Pemidanaan merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah, namun efek yang ditimbulkan oleh pemidanaan dapat menumbuhkan rasa takut dan jera kepada para pelaku. Selain upaya hukum berupa ancaman pidana, dalam Pasal 59A Undang-undang *a quo*, anak yang menjadi korban penelantaran rumah tangga akan mendapatkan perlindungan khusus berupa Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu, kehidupan dalam rumah tangga juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur mengenai larangan serta hukuman bagi suami atau istri yang melakukan kekerasan kepada pasangan atau anak-anaknya. Menurut Pasal 49 Undang-undang *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00.(Lima belas juta rupiah).

Sanksi pidana penjara dan denda merupakan hukuman yang memiliki kekuatan memaksa dimana setiap pelaku kejahatan harus memenuhi pidana yang telah didakwakan kepadanya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pidana penjara dan denda masih memiliki kelemahan, dimana hampir di setiap hukuman yang didakwakan terdapat pidana penjara. Hal ini menunjukkan, seolah-olah pidana penjara

---

<sup>20</sup> Fauziah Retnani, (2013), *Pertanggungjawaban Pidana Suami yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Op.Cit, hlm. 9.

<sup>21</sup> Putu Sarasita Kismadewi, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Op.Cit, hlm 3.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 10.

merupakan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan.<sup>23</sup> Selain pidana penjara, pelaku kejahatan sering kali diwajibkan untuk membayar denda dengan nominal yang besar dan menguras harta benda pelaku dan cukup untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku. Akan tetapi, pidana denda juga memiliki kelemahan yaitu :

- 1) Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya;
- 2) Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut;
- 3) Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
- 4) Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara<sup>24</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa korban mempunyai hak untuk mendapatkan:

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya
- 2) .Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; dan
- 5) Mendapat hak miliknya kembali

Pada kenyataannya, tempat pembinaan dan perlu pengawasan aparat penegak hukum di daerahnya agar hasil binaan pada anak- anak dapat maksimal dalam mengembalikan keadaan menjadi lebih baik . untuk pelanggaran yang dilakukan kedua orang tua . atau ayah, ibu yang bercerai . dan telah melakukan pelanggaran hukum dalam UU. Perlindungan anak maka sanksi tersebut bertujuan menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatannya sebagai orang tua dan untuk anak-anak korban penelantaran perlu bimbingan dari dinas sosial untuk membina dan memulihkan kembali kondisi anak-anak terlantar menjadi lebih baik dan sejahtera.

#### 4. Penutup

1. Perlindungan korban penelantaran di Indonesia dalam segi kebijakan sudah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanan penegakan hukum yang terkait erat dengan tugas para aparat penegak hukum yang bersikap tegas, dan jika di lapangan tentu kekurangan dan kelebihan dapat dikuatkan dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setempat(seperti Peraturan daerah) yang dapat mendukung lancarnya kegiatan di lapangan . karena peraturan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dapat memahami dan mendukung peraturan yang ada untuk dapat dipahami dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.
2. Dinas sosial sebagai pendamping anak-anak korban penelantaran dalam lingkup perceraian yang bertugas membina anak- anak yang ada di daerah sampai ke pelosok untuk lebih efektif memberikan masukan dan menjelaskan hak-hak konstitusional dan perlindungan bagi anak –anak terlantar sebagai generasi penerus Bangsa yang berkualitas.

---

<sup>23</sup> M.Ekaputra, (2012), *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.7

<sup>24</sup>Ninie Suparni, (2007) *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 67-68.

## Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih aktif dan partisipatif dalam mengambil langkah dalam memenuhi hak anak-anak terlantar dan orang tua kesejahteraannya selaku korban dengan cara pencegahan dan penanggulangan seperti perlindungan diri dan pencegahan kekerasan penelantaran kepada anak sejak dini yang dikoordinasikan oleh sekolah dan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pemerintah juga harus memperbaiki infrastruktur fasilitas rehabilitasi dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada korban penelantaran agar korban dapat melanjutkan hidup serta memiliki keterampilan agar dapat menghasilkan nafkah secara mandiri.

## Referensi

- Astrid Fransisca Natalia R. (2008). *Kerugian yang di Derita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran oleh Orang Tua*. Fakultas Hukum UAJY.  
dalam [http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-](http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-detik-finance)  
Detik Finance , 28 Juli 2018, *Data Kemiskinan RI 5 Tahun Terakhir Menurut BPS* dalam Fauziah Retnani. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Suami yang Menelantarkan dan Melakukan Kekerasan Psikis terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undnag No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2).  
[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps)  
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses tanggal 13 Oktober 2018.
- Hurlock, E.B. (1994). *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta. Erlangga.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta. KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khairullah, Elidar dan Sahara. (2017). Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1).
- KPAI, (2014), *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi*
- La jamaa. (2008). *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya. PT Bina Ilmu.
- M.Ekaputra. (2012). *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana di Indonesia*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muhammad Syaifullah. (2016). *Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nadia Kemala Ambaranie, *Mensos Optimis Target Indonesia Bebas Anak Jalanan Tercapai dalam* <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/18315131/mensos-Optimist-target-indonesia-bebas-anak-jalanan-tercapai> diakses 21 Oktober 2018
- Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Putu Sarasita Kismadewi. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
regulasi-hingga-implementasi diakses tanggal 17 Oktober 2018.
- Satria Heryanto Joewono. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta.Liberty.
- Sunandar. (2017). *Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Makassar.UIN Alauddin Makassar.

tahun-terakhir-menurut-bps diakses tanggal 13 Oktober 2018.  
Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Mandar Maju.  
William Goode J. (1995). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bumi Aksara.